



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2023

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 18 April 2023

Kepala Loka



Nia Naeli Hasanah Ridwan, S.S

NIP. 19790401 200502 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023	16
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	17
2.4 Pengukuran Kinerja	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	22
3.3 Akuntabilitas keuangan TW I Tahun 2023	35
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	38
IV. PENUTUP	40
4.1 Capaian Kinerja Utama	41
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	43
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2023	16
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023	17
Tabel 3.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2023.....	22
Tabel 4.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	26
Tabel 5.	Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	27
Tabel 6.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	31
Tabel 7.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10.....	33
Tabel 8.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2023.....	35
Tabel 9.	Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023	36
Tabel 10.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2023.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 48/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	6
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2023	7
Gambar 4.	Dashboard Kinerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Triwulan I 2023.....	21
Gambar 5.	Nilai Smart LRSDKP Triwulan I Tahun 2023	39
Gambar 6.	Dashboard Kinerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP)	41




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan Triwulan I tahun 2023. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Triwulan I Tahun 2023 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2023 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2023 sebesar 103,26%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 103,26%.



Dashboard Kinerjaku Triwulan I LRSDKP 2023

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKU yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKU 4 target triwulan I 100% dan terealisasi 100%, IKU 9 target triwulan I adalah 92 dan terealisasi 100, IKU 10 target triwulan I adalah 75 dan terealisasi 75.

Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2023

Sasaran kegiatan	Indikator sasaran kegiatan	Target	Capaian	%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	-	-
	3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah	2	-	-



LRSDKP	Kerjasama)			
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-
9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	100	108,70
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	100
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 20. Efisiensi Anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 20 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 100. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 100 dan capaian nilai Smart 50,46 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 27,06% dengan tingkat Capaian Realisasi output 8,11%.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Pengadaan sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik masih diblokir, kegiatan ini merupakan IKU satu-satunya yang ada di LRSDKP karena yang lainnya masuk dalam IKM sehingga takutnya nanti IKU ini tidak terealisasi akan



- menjadi masalah diakhir tahun, akan menimbulkan Raport LRSDKP nilainya buruk atau tidak sehat karena Cuma memiliki IKM saja tidak ada IKU.
2. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
 3. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP Triwulan I dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang ditelahi ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2023, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber



Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;

2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 48/PERMEN-KP/2020


Kemudian terdapat perubahan lagi pada struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

1.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%), 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorsing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2022.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2022

Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	4 Orang	
2	S1	6 Orang	6 Orang
3	D3	4 Orang	-
4	SMA	-	21 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		14 Orang	28 Orang

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan I tahun 2023



2. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2023 dan pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2023; dan

Lampiran-lampiran :

- a. Perjanjian Kinerja tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005 - 2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020 - 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.



Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

1. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

3. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

4. Sasaran Program

Renstra LRSDKP Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir merupakan kondisi yang akan dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC).

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel, Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 (Dua) sasaran Kegiatan (SK) dengan 12 Indikator Kinerja Utama 1 dan Indikator Kinerja Manajerial sebanyak 11 IKM.

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan dengan indikator kinerja:

- Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit) (IKU) dari 1 unit menjadi 1 unit pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-2) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan indikator kinerja:

- Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta) dari 5,2 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 7 juta rupiah pada tahun 2024
- Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama) dari 2 kerjasama pada tahun 2023 menjadi 2 kerjasama pada tahun 2024
- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (Persen) dari 100% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024
- Batas Tertinggi Presentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%) adalah $\leq 0,50$ setiap tahunnya dari 2023 sampai 2024
- Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dari 78 tahun 2023 menjadi 78 tahun 2024
- Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai) dari 79 tahun 2023 menjadi 79 tahun 2024
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP dari 92% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024

- Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (%) pada tahun 2023 sebesar 92% dan akan terus meningkat sampai 2024.
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) sebesar 75% tahun 2023.
- Nilai IKPA LRSDKP dari 89 tahun 2023 menjadi 89 tahun 2024
- Nilai kinerja anggaran (NKA) LRSDKP dari nilai 82 tahun 2023 menjadi sangat baik tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti oceanografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

2.2 RENCANA KERJA TAHUN (RKT) 2023

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.429.852.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 4 output yakni:

- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp150.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp6.134.852.000,-
- Layanan Manajemen SDM Internal Rp25.000.000,-
- Layanan Manajemen Kinerja Internal Rp120.000.000,-

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (unit)	Rp150.000.000,-
IKSK.1.2	Layanan Dukungan Manajemen Internal (dokumen)	Rp6.134.852.000,-



IKSK.1.3	Layanan Manaiemen SDM Intemal (Layanan)	Rp25,000,000,-
IKSK.1.4	Layanan Manajemen Kinerja Intemal (Dokumen)	Rp120,000,000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2023, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: (1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan; (2) Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP, dengan 12 (Dua Belas) IKU dan IKM, 1 IKU dan 11 IKM.

Adapun Indikator Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2023 berdasarkan *Balanced ScoreCard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah	2

		Kerjasama)	
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)		100
5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)		≤ 0,5
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)		78
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)		79
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)		92
9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)		92
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)		75
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)		89
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)		82

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;

3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

	Baik	Skor ≥ 100
	Cukup	Skor $70 \leq$ Skor < 100
	Kurang	Skor < 70
	Belum ada pencapaian	Skor 0
	Belum input capaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja LRSDKP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Riset tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LRSDKP.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Bidang yang ada di LRSDKP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Koordinator Tata Operasional. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Bagian Program merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA


LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2023 sebesar 103,26, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2023 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKU yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKU 4

target. triwulan I 100% dan terealisasi 100%, IKU 9 target triwulan I adalah 92 dan terealisasi 100, IKU 10 target triwulan I adalah 75 dan terealisasi 75.

Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2023 merupakan kontribusi dari 3 Subkoordinator LRSDKP, yang pencapaian sasaran dan indikator kerjanya menjadi tanggungjawab masing-masing subkoordinator.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2023 menjalankan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dengan 12 IKU, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2023

Sasaran kegiatan	Indikator sasaran kegiatan	Target	Capaian	%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-
Tatakelola Pemerintahan yang	2 Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	-	-
	3 Kerjasama/Kemitraan LRSDKP	2	-	-



Baik di Lingkungan LRSDKP		yang disepakati (Naskah Kerjasama)			
	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
	5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-
	6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-
	9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	100	108,70
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	100
	11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-
	12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan

Indikator Sasaran Kegiatan 1

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit) bertujuan untuk Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal LRSDKP dan Peningkatan kapasitas sarana dan

prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan dan mesin.

Untuk pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan pada tahun 2023 ini berupa pengadaan perangkat laptop dan display monitor. Tetapi sampai dengan akhir triwulan I tahun 2023 ini posisi anggaran masih dalam blokir.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 2

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP

Indikator Sasaran Kegiatan 2

Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah Juta)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Obyek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan 3

Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan dan terbentuk di tahun 2023. Ruang lingkup jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- (2) Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LRSDKP dengan pihak mitra pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM

Target yang dicanangkan pada tahun 2023 untuk pencapaian IKU ini adalah 2 (dua) buah usulan jejaring dan kerjasama.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan 4

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 10 buah layanan yang menjadi target tahun 2023 ini yakni: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Sampai dengan akhir akhir Triwulan I tahun 2023 dari 10 layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Triwulan I 2023		%
		Target	Capaian	
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100	100%

Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan I, dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100 persen, berupa 10 laporan layanan yang menjadi target pada triwulan I tahun 2023.

Tabel 5. Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Layanan Dukungan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
Layanan Hubungan Masyarakat	1	1	100%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100%
Layanan Umum	1	1	100%
Layanan Data dan Informasi	1	1	100%
Layanan Perkantoran	1	1	100%
Layanan Manajemen SDM	1	1	100%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
Layanan Manajemen Keuangan	1	1	100%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%
Total	10	10	100%

Secara umum, terdapat faktor pendukung keberhasilan IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, adalah Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini.

Sedangkan upaya dalam rangka mendukung tercapainya layanan dukungan manajemen internal satker adalah Adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.



Indikator Sasaran Kegiatan 5

Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi LRSDKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRSDKP tahun 2022.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan 6

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Terdapat empat dimensi indeks profesionalitas yang terdiri dari kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja dengan bobot penilaian secara berurutan: kompetensi (40), kinerja (30), kualifikasi pendidikan (25) dan disiplin (5).

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2023.



Indikator Sasaran Kegiatan 7

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan 8

Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Nilai rekonsiliasi kinerja LRSDKP dikembangkan sebagai quick assessment terhadap SAKIP instansi. Dokumen yang digunakan dalam penilaian mencakup



ketersediaan, kesesuaian dan keselarasan dokumen: Dokumen Perjanjian Kinerja (Awal - Perubahan terakhir); Dokumen Manual IKU; Dokumen Rincian target IKU; Dokumen Rencana Aksi; Laporan Kinerja TW I – III; dan Data Dukung Capaian TW I - III.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Sasaran Kegiatan 9

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (Persen)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Dari pengertian tersebut manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi. Dengan demikian pengetahuan akan bermanfaat ketika dibagikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Sejak tahun 2016 penerapan manajemen pengetahuan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh seluruh unit kerja KKP. Tujuannya adalah mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan dan berbagi tukar pengetahuan (knowledge sharing), menutup kesenjangan pengetahuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya serta meningkatkan kemampuan instansi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencapaian target IKU tersebut, KKP menggunakan aplikasi Bitrix24 sebagai sistem manajemen pengetahuan terstandar yang dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja termasuk LRSDKP.

Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2023 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di LRSDKP, dihitung dari 2 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2023, Manual IKU 2023, Rencana Kerja Tahunan 2023, Renaksi Kinerja atas PK Tahunan 2023 dan Laporan Kinerja tahun 2022. (ii) Keaktifan Pejabat administratif unit kerja 3 kali dalam 1 triwulan upload berita (bobot 80%),



Capaian IKU Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Triwulan I 2023		%
		Target	Capaian	
Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	92	92	100	108,70%

Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2023 triwulan I mencapai nilai 100% dari target sebesar 92%. Komponen penilaian sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Dokumen **100% (20)**

DOKUMEN			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2020 - 2024	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja (UPT) 2023	1	1	100,00
Manual IKU (UPT) 2023	1	1	100,00
Rencana Kerja Tahunan 2023	1	1	100,00
Rencana Aksi 2023	1	1	100,00
Laporan Kinerja 2022	1	1	100,00
			100,00

2. Nilai Komponen Keaktifan **100% (80)**

KEAKTIFAN			
LEVEL	Capaia (Aktif)	Target (Aktif)	%
Kepala Loka	3	3	100,00
Kasubag Umum	3	3	100,00
			100,00



Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan I tahun 2023 mencapai nilai 100% dari target sebesar 92%.

No	Satker	Nilai Dokumen (%)	Nilai Keaktifan (%)	Nilai MP Jan - Mar (%)	Nilai MP Triwulan 1 (%)
1	Pusat Riset Kelautan	20	80	100.00	100.00
2	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	20	80	100.00	100.00
3	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	20	80	100.00	100.00

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU 9 pada tahun 2023 ini secara umum adalah:

- 1) Persentase nilai komponen dokumen 20,00% karena dokumen yang ditargetkan sudah diunggah pada sharing dokumen pada aplikasi bitrix24.
- 2) Persentase nilai keaktifan sebesar 80% karena Pimpinan LRSDKP (kepala dan kasubag umum) sudah berkontribusi aktif upload berita yang mengandung 5W + 1H dalam aplikasi Bitrix24.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU seperti kegiatan sosialisasi metode penilaian baru manajemen pengetahuan dan komitmen pimpinan dalam mendukung pencapaian IKU ini yang secara berkala mengingatkan jajarannya untuk aktif dalam manajemen pengetahuan di KKP serta Komunikasi yang rutin dan kontinyu dengan pengelola bitrix dan juga bagian datin pusriskel.

Capaian ini pada triwulan I sudah maksimal 100% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media bitrix ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Indikator Sasaran Kegiatan 10

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LRSDKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh LRSDKP yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 10

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Triwulan I 2023		%
		Target	Capaian	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100%

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%) telah mencapai target yaitu 75% dari target 75%, karena pada tahun 2022 Sampai dengan tahun 2023 ini LRSDKP tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti dan atas anjuran dari sekretariat BRSDM maka realisasi satker yang tidak ada kunjungan dan tidak ada temuan itjen maka nilai realisasinya adalah 100%.

Tercapainya IKU ini (tidak ada pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LRSDKP. Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sering adanya komunikasi tentang realisasi anggaran antara kepala UPT dengan Pusat riset kelautan.



Indikator Sasaran Kegiatan 11

Nilai IKPA LRSDKP

IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sesuai yang ditargetkan.

Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri atas Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri atas Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) dan Dispensasi SPM (5%), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yaitu Capaian Output (25%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan II dan triwulan IV tahun 2023

Indikator Sasaran Kegiatan 12

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA) Kementerian Keuangan (<http://smart.kemenkeu.go.id>). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi SMART DJA tersebut.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur triwulan IV tahun 2023

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, adalah sebesar Rp901,267,694,- (14,02%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp321.032.406,- (15,70%), Belanja Barang sebesar Rp580.234.656 (13,70%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I tahun 2023

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2,044,852,000	4,235,000,000	0	6,429,852,000
	Realisasi	321,032,406	580,234,656	-	901,267,694
	%	15,70%	13,70%	-	14,02%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Maret 2023

Dalam pelaksanaan anggaran, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain:

1. Adanya Perubahan Tusi organisasi dan seringnya pemotongan anggaran (AA) mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.
2. Anggaran yang masih diblokir



Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Namun demikian, beberapa rekomendasi demi meningkatkan kinerja dan anggaran antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan juga konsultasi dengan pusat dan sekretariat terkait dengan Tusi dan kelembagaan baru. Memaksimalkan sisa anggaran yang masih terdapat pada DIPA LRSDKP semaksimal mungkin untuk mencapai output yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja		Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000	0	0
		<i>Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik</i>	150.000.000	0	
2	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	53.358.000	300.000	0,56
		<i>Pengelolaan Laboratorium dan Sarana</i>	53.358.000	300.000	
3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	25.000.000	600.000	2,40
		<i>Layanan Humas Riset Kelautan</i>	25.000.000	600.000	
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.991.494.000	852.249.987	0,56
		<i>Perjalanan Dinas Pimpinan</i>	61.750.000	24.474.167	
		<i>Operasional Pamekasan</i>	13.250.000	0	
		<i>Partisipasi dalam Kegiatan Insidentil di Prov. Sumbar</i>	21.642.000	0	
		<i>Layanan Perkantoran</i>	5.894.852.000	827.775.820	
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia	17.500.000	9.671.350	55,26



	dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	Kelautan dan Perikanan <i>Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP</i>	17.500.000	9.671.350	
6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Kelautan (LRSDKP)</i>	25.000.000	9.813.192	39,25
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal</i>	50.000.000	1.289.880	2,58
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</i>	25.000.000	8.111.096	32,44
9	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan (LRSDKP)</i>	15.000.000	0	0,00
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan</i>	10.000.000	2.727.614	27,28
11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP</i>	17.500.000	9.671.350	55,26
12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan <i>Perencanaan Program dan Anggaran</i>	50.000.000	6.833.225	13,67
			6.429.852.000	901.267.694	

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 10. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Nilai NKA	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
50,46	27,06	86,29	8,11	20	100

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Nilai Smart LRSDKP TW I Tahun 2023

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 20. Efisiensi Anggaran menunjukkan perlehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 20 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 100. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 100 dan capaian nilai Smart 50,46 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 27,06% dengan tingkat Capaian Realisasi output 8,11%.

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 100 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran Triwulan I tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.



BAB IV

PENUTUP


LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada Triwulan I tahun 2023, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama. Selama Triwulan I tahun 2023, dari 12 IKU yang menjadi target LRSDKP, terdapat 3 IKU yang memiliki target pada triwulan I ini dan telah terealisasi sesuai dengan target triwulanan bahkan melebihi dengan status warna hijau.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat Triwulan I tahun 2023 sebesar 103,26%. sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Triwulan I LRSDKP 2023



Rincian Target dan Realisasi 3 IKU LRSDKP pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan I Tahun 2023

Sasaran kegiatan		Indikator sasaran kegiatan	Target	Capaian	%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (Unit)	1	-	-
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2	-	-
	3	Kerjasama/Kemitraan LRSDKP yang disepakati (Naskah Kerjasama)	2	-	-
	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100	100	100
	5	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-
	6	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	78	-	-
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79	-	-
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92	-	-
	9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92	100	108,70
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	100
	11	Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89	-	-
	12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (Nilai)	82	-	-

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Pengadaan sarana Prasarana Peningkatan Pelayanan Publik masih diblokir, kegiatan ini merupakan IKU satu-satunya yang ada di LRSDKP karena yang lainnya masuk dalam IKM sehingga takutnya nanti IKU ini tidak terealisasi akan menjadi masalah diakhir tahun, akan menimbulkan Raport LRSDKP nilainya buruk atau tidak sehat karena Cuma memiliki IKM saja tidak ada IKU.
2. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung perlu ditingkatkan dengan cara melakukan penyampaian data dukung bersamaan dengan penyampaian data capaian. Oleh karena itu, masing-masing Penanggung jawab IKU agar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka akuntabilitas dan ketelusuran.
3. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU, sehingga capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN

PK LRSDKP 2022 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN FAJIR FUTII II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Kebijakan KP LRSDKP (unit)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LRSDKP	2 Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah Juta)	5,2
		3 Kerjasama/kemitraan LRSDKP yang disepakati (naskah kerjasama)	2
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LRSDKP (%)	100
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran LRSDKP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (indeks)	78
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (nilai)	79
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP (nilai)	92
		9 Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRSDKP (%)	92
		10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		11 Nilai IKPA LRSDKP (nilai)	89
		12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LRSDKP (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.279.852.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2023		6.429.852.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan